



PUTUSAN

Nomor 67/ Pid.Sus /2018/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NURMADIAH MUIS;
Tempat lahir : Padang;
Umur atau tanggal lahir : 45 Tahun / 6 Juni 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Izak Tellusa RT 013/ RW Fakfak Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Status Penahanan pada diri Terdakwa :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum melakukan penahanan dengan jenis tahanan KOTA sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis tahanan KOTA sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri melakukan penahanan dengan jenis tahanan KOTA sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis tahanan KOTA sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak melakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh YUNUS BASSARY, SH. dan LA IRIANI, SH. Advokad/Pengacara berkantor di Jalan Wayati, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2018;

Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa :

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 67/Pid.Sus/2018/PT JAP tanggal 5 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penugasan Panitera Pengganti Nomor 67/Pan/Pid.Sus/2018/PT JAP., tanggal 5 Oktober 2018, Tentang penugasan terhadap Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2018/PT JAP. tanggal 11 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Ffk. tanggal 6 September 2018 dalam perkara terdakwa NURMADIAH MUIS;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Fakfak oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NURMADIAH MUIS pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekitar pukul 13.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Toko Rasa Sayang Jalan Dr. Salasa Namudat Kabupaten Fakfak Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan terdakwa dengan cara;

- Bermula ketika petugas dari Balai POM Manokwari melakukan pemeriksaan pengawasan lapangan di salah satu Toko Rasa Sayang milik terdakwa. Dan saat dilakukan pemeriksaan di toko milik terdakwa tersebut, ditemukan dan diketahui bahwa sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang dijual atau yang dipajang dirak penjualan milik terdakwa, tidak memiliki izin edar karena tidak mencantumkan nomor notifikasi dari BP POM yaitu nomor izin edar.
- Sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang dijual atau yang dipajang dirak penjualan milik terdakwa yaitu;

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Jamu Pak Kumis botol	41
2.	Hasmi Henna	6
3.	Shihah Botol	10
4.	Olivea Shampoo	8
5.	Cream Zaitun Pink	11
6.	Dah Tinggi Botol	1
7.	Rumput Mutiara	76
8.	Asma Botol	4

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PT JAP.



9.	Epilepsi Botol	5
10.	Vertigo Kotak Hitam	2
11.	THM Tetes Mata	11
12.	Lipstik Hare	22
13.	Otem Tetes Mata	2
14.	Hajar Sa'adah	9
15.	N Care	4
16.	Hasna	1
17.	HPA Gel	2
18.	Teh Kapulaga India	6
19.	Gosha Lightning Cream	5
20.	Parfum Ukuran 6 ml	51
21.	Parfum ukuran 50 ml	7
22.	Parfum Roll On	6
23.	Raihan Parfum	8
24.	Parfum ukuran 35 ml	2

Perbuatan terdakwa NURMADIAH MUIS sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NURMADIAH MUIS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"mencedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"* sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURMADIAH MUIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan Fakfak;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Jamu Pak Kumis botol	41
2.	Hasmi Henna	6
3.	Shihah Botol	10
4.	Olivea Shampoo	8
5.	Cream Zaitun Pink	11
6.	Dah Tinggi Botol	1
7.	Rumput Mutiara	76
8.	Asma Botol	4
9.	Epilepsi Botol	5
10.	Vertigo Kotak Hitam	2
11.	THM Tetes Mata	11
12.	Lipstik Hare	22
13.	Otem Tetes Mata	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Hajar Sa'adah	9
15.	N Care	4
16.	Hasna	1
17.	HPA Gel	2
18.	Teh Kapulaga India	6
19.	Gosha Lightening	5
	Cream	
20.	Parfum Ukuran 6 ml	51
21.	Parfum ukuran 50 ml	7
22.	Parfum Roll On	6
23.	Raihan Parfum	8
24.	Parfum ukuran 35 ml	2

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan menyampaikan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya sebagai perbuatan yang salah dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut sehingga menyerahkan pertimbangan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 57/Pid.Sus/2018/PN. Ffk, tanggal 6 September 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **NURMADIAH MUIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Jamu Pak Kumis botol 41 (empat puluh satu);

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Hasmi Henna	6 (enam);
-	Shihah Botol	10 (sepuluh);
-	Olivea Shampoo	8 (delapan);
-	Cream Zaitun Pink	11 (sebelas);
-	Dah Tinggi Botol	1 (satu);
-	Rumput Mutiara	76 (tujuh puluh enam);
-	Asma Botol	4 (empat);
-	Epilepsi Botol	5 (lima);
-	Vertigo Kotak Hitam	2 (dua);
-	THM Tetes Mata	11 (sebelas);
-	Lipstik Hare	22 (dua puluh dua);
-	Otem Tetes Mata	2 (dua);
-	Hajar Sa'adah	9 (sembilan);
-	N Care	4 (empat);
-	Hasna	1 (satu);
-	HPA Gel	2 (dua);
-	Teh Kapulaga India	6 (enam);
-	Gosha Lightening	5 (lima);
-	Cream	
-	Parfum Ukuran 6 ml	51 (lima puluh satu);
-	Parfum ukuran 50 ml	7 (tujuh);
-	Parfum Roll On	6 (enam);
-	Raihan Parfum	8 (delapan);
-	Parfum ukuran 35 ml	2 (dua);

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Fakfak masing-masing pada tanggal 12 September 2018 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2018/PN Ffk dan Nomor: 8/Akta.Pid/2018/PN Ffk. yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 September 2018 dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 5/Akta.Pid/2018/PN Ffk dan Nomor 7/Akta.Pid/2018/PN Ffk;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 20 September 2018 Nomor: W30.U6/727/HK.01/IX/2018 dan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: W30.U6/729/HK.01/IX/2018 Perihal: Mempelajari Berkas Perkara, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, sedangkan cara menghitung tenggang waktu tersebut diatur dalam pasal 228 KUHP yang menyatakan tenggang waktu tersebut mulai dihitung pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Fakfak dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 6 September 2018 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan permohonan banding yang diajukan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 12 September 2018, dengan demikian tenggang waktu mengajukan banding dalam perkara ini mulai dari tanggal 7 September 2018 dengan batas akhir mengajukan banding adalah tanggal 13 September 2018, sehingga permintaan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dalam Memori Banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa terdiri dari 6 (enam) halaman pokoknya mengatakan bahwa :

- Putusan pengadilan tingkat pertama sangat memberatkan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa karena membuat anak menderita berkepanjangan.
- Terdakwa seorang pedagang kecil, pendidikan hanya SMP, menggantungkan hidupnya pada berjualan barang-barang campuran atau eceran
- Kosmetik yang dipajang tidak dijual bebas akan tetapi menunggu untuk diambil pemesannya.
- Dalam pemeriksaan perkara a quo Terdakwa tidak menggunakan Penasehat Hukum atas bujukan Jaksa Penuntut Umum dengan adanya suatu harapan, karena harapannya tidak dapat dipenuhi sehingga dituntut 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp.250.000.000;- subsidair 6 (enam) bulan kurungan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keberatan dalam memori banding Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa terkena bujukan Jaksa Penuntut Umum agar tidak menggunakan Penasehat Hukum, setelah Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dan mencermati Berita Acara Persidangan maupun dalam putusan dalam perkara a quo, yang ternyata tidak terdapat fakta bujuk rayu tersebut, dengan demikian keberatan tersebut tidak berdasar sehingga dikesampingkan. Sedangkan terhadap keberatan-keberatan Terdakwa yang lainnya tidak terdapat hal-hal baru yang perlu Pengadilan Tinggi Jayapura pertimbangkan, karena sudah dipertimbangkan pengadilan tingkat pertama dan sifatnya hanya himbauan atau permohonan, sehingga hanya perlu diperhatikan seperlunya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 6 September 2018 dalam perkara Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Ffk. yang dimintakan banding, sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”, yang mana pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara aquo dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlampau berat sehingga perlu diperbaiki dengan pertimbangan dan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa seorang pedagang kecil yang sifatnya dagangannya campuran, termasuk jualan sayuran, hanya untuk menyambung hidup;
- Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang menghidupi keluarganya;
- Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sifatnya bukan merupakan balas dendam akan tetapi merupakan pembelajaran agar nantinya kembali dimasyarakat lebih baik;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 6 September 2018 Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Ffk. harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sekedar mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, sedangkan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidak melakukan penahanan, sehingga status penahanan tidak dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwadijatuh pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatandan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permintaan banding dari terdakwa NURMADIAH MUIS dan Jaksa Penuntut Umum dapat diterima;.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak dalam perkara Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Ffk. tanggal 6 September 2018 yang dimintakan banding dengan perbaikan amar putusan sekedar mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NURMADIAH MUIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan barang bukti

berupa:

-	Jamu Pak Kumis botol	41 (empat puluh satu);
-	Hasmi Henna	6 (enam);
-	Shihah Botol	10 (sepuluh);
-	Olivea Shampoo	8 (delapan);
-	Cream Zaitun Pink	11 (sebelas);
-	Dah Tinggi Botol	1 (satu);
-	Rumput Mutiara	76 (tujuh puluh enam);
-	Asma Botol	4 (empat);
-	Epilepsi Botol	5 (lima);
-	Vertigo Kotak Hitam	2 (dua);
-	THM Tetes Mata	11 (sebelas);
-	Lipstik Hare	22 (dua puluh dua);
-	Otem Tetes Mata	2 (dua);
-	Hajar Sa'adah	9 (sembilan);
-	N Care	4 (empat);
-	Hasna	1 (satu);
-	HPA Gel	2 (dua);
-	Teh Kapulaga India	6 (enam);
-	Gosha Lightening	5 (lima);
-	Cream	
-	Parfum Ukuran 6 ml	51 (lima puluh satu);
-	Parfum ukuran 50 ml	7 (tujuh);
-	Parfum Roll On	6 (enam);
-	Raihan Parfum	8 (delapan);
-	Parfum ukuran 35 ml	2 (dua);

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: KAMIS tanggal 6 Desember 2018, oleh kami: SUPRIYONO, SH. M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUKADI, SH.MH., dan JOHNY ASWAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: JUMAT tanggal 7 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh ANY FITRIYATI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasehat hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

SUKADI, SH.MH.

SUPRIYONO, SH. M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOHNY ASWAR, SH.

Panitera Pengganti,

ANY FITRIYATI, SH.,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)